

**PENETAPAN – TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL  
2025**

**Kpt 33 Tahun 2025, 5 Hlm**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG TAHUN 2025**

**Abstrak :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pemantau periodik dan insidentil barang milik negara pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun 2025

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran